

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang selanjutnya disebut UU Advokat pada Pasal 1 angka 2 yang menerangkan mengenai jasa hukum, konsultasi hukum merupakan salah satu bentuk jasa hukum yang diberikan advokat sebagai orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹ Advokat sebagai orang yang berpraktik memberi jasa hukum bertugas sebagai konsultan masyarakat yang wajib memberikan nasihat, penjelasan informasi maupun petunjuk mengenai persoalan hukum yang dihadapkan kepadanya sesuai dengan norma yang berlaku.² Penggunaan jasa advokat merupakan bentuk kebutuhan atas kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan sosial. Peran advokat dalam memberikan konsultasi hukum sangat penting dalam mempengaruhi klien yang menghadapi permasalahan hukum, sehingga profesi advokat disebut sebagai profesi terhormat (*officium nobile*). Kebutuhan akan jasa hukum yang diberikan advokat saat ini semakin meningkat, dimana hal ini sejalan dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang mempengaruhi kebutuhan hukum masyarakat itu sendiri.

Perkembangan teknologi memberikan perubahan yang begitu signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam aktivitas kehidupannya.

¹ Pasal 1 Angka 2 *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, n.d.

² Moh. Nadzib Asrori, *Tanggungjawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 16.

Perkembangan teknologi akan berpengaruh terhadap pola hidup manusia baik perilaku, kebiasaan bahkan cara bekerja. Seiring dengan perkembangan teknologi, layanan konsultasi hukum yang diberikan advokat saat ini sudah mulai menggunakan teknologi dengan menerapkan sistem cerdas pada mesin. Teknologi yang tengah berkembang dan mendukung profesi advokat dalam memberikan konsultasi hukum ialah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang selanjutnya disingkat dengan AI.³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945, pada Pasal 28C ayat (1) memberikan jaminan hak kepada setiap orang untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa setiap orang termasuk seorang advokat berhak untuk memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi seperti teknologi AI untuk memberikan layanan konsultasi hukum kepada masyarakat.

Definisi AI memiliki penafsiran yang berbeda-beda bagi setiap pakar di bidang teknologi, sehingga belum terdapat kesepakatan mengenai definisi AI hingga saat ini. Seorang ahli komputer bernama John McCarthy pada tahun 1956, mendefinisikan AI sebagai cabang dari ilmu komputer untuk mengembangkan mesin yang cerdas (*intelligence machines*).⁴ Sebuah perusahaan teknologi menyebutkan empat kemampuan yang merepresentasikan kecerdasan AI, yaitu kemampuan mempersepsikan bentuk, mengenali suara, membuat keputusan dan

³ Yudhi Priyo Amboro and Khusuf Komarhana, "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia," *Law Review* XXI, no. 2 (2021): 2.

⁴ I Gusti Kade Budhi Harryarsana, *Artificial Intelligence Konsep, Potensi Masalah, Hingga Pertanggungjawaban Pidana*, Pertama. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 2.

menerjemahkan bahasa. Selain itu, kecerdasan AI mengandung tingkat kemandirian teknologi untuk memperoleh, mengolah dan menyajikan informasi serta mampu beroperasi tanpa banyak memerlukan keterlibatan manusia. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kecerdasan merupakan hal yang mendasari AI sebagai teknologi dengan sistem cerdas yang mampu melakukan atau menirukan tindakan selayaknya manusia secara otomatis melalui program komputer. Misalnya ialah asisten virtual atau *chatbot* seperti CoConsuel, Harvey AI, dan ChatGBT yang merupakan teknologi dengan kecerdasan buatan yang menggunakan pemrosesan bahasa alami dan algoritma pembelajaran mesin untuk dapat memahami dan merespon pertanyaan secara otomatis. Pada perkembangannya teknologi ini telah menyatu dengan kehidupan manusia dan mengungguli kemampuan manusia dalam menjawab pertanyaan secara komprehensif maupun menganalisis suatu permasalahan.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Thomson Reuters, 70% profesional hukum meyakini bahwa AI akan berdampak signifikan terhadap industri hukum beberapa tahun mendatang.⁵ Hal ini dibuktikan dengan AI model GPT-4 yang dinyatakan lulus Ujian Profesi Advokat (UPA) dalam *Uniform Bar Examination* dengan perolehan skor 297 atau sekitar 10% teratas dari dua orang profesor hukum dan dua karyawan perusahaan Casetext.⁶ Selain itu AI Anthropic bernama Claude dinyatakan berhasil lulus ujian hukum dengan kemampuan menjawab pertanyaan

⁵ Sahsa Berson, "AI for Lawyers Guide: Is AI the Future of the Legal Industry," *Grow Law Firm*, last modified 2023, <https://growlawfirm.com/blog/ai-for-lawyers-guide>.

⁶ Ferinda K Fachri, "Artificial Intelligence Lolos Ujian Profesi, Begini Pandangan Organisasi Advokat," *Hukum Online*, last modified 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/artificial-intelligence-lolos-ujian-profesi--begini-pandangan-organisasi-advokat-lt6463bc3bdbaf0?page=3>.

dan menyimpulkan rekomendasi yang kredibel mengenai cara mengubah undang-undang kekayaan intelektual. Penggunaan AI sendiri sudah mulai diterapkan di berbagai bidang, salah satunya ialah di bidang hukum, misalnya pada platform LIA (*Legal Intelligence Assistant*) yaitu sebuah *chatbots* yang dikembangkan oleh *hukumonline.com* untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan konsultasi hukum, firma hukum UMBRA yang menggunakan sistem AI bernama *Luminance AI* dalam pelaksanaan *due diligence* atau uji tuntas, firma Hukum Allen & Overy juga melakukan integrasi teknologi AI terhadap jasa konsultasi hukumnya menggunakan *Generative AI* berbasis pada model OpenAI GPT yang bernama Harvey, dan sebuah platform konsultasi hukum online gratis bernama perqara yang menyediakan layanan konsultasi hukum probono bagi masyarakat.

Kehadiran AI sebagai teknologi yang memiliki kemampuan seperti manusia menjadikan AI sebagai pisau bermata dua, yang mana dibalik kemudahan dan keuntungan yang diberikan AI dalam kehidupan manusia tentunya terdapat sisi negatif yang dapat ditimbulkan oleh teknologi ini apabila tidak diikuti dengan keterampilan manusia dalam mengoperasikan dan menyelenggarakannya. Teknologi ini justru akan berpotensi menghadirkan resiko dan tantangan terhadap manusia khususnya dalam kegiatan pekerjaannya. Kemampuan AI yang dapat beroperasi secara mandiri dan perilakunya yang tidak terduga (*unintended behavior*) dapat menimbulkan kerugian ketika menyebabkan kebocoran data. Pengadopsian teknologi AI dalam pemberian layanan konsultasi hukum yang tidak diikuti kebijakan dan kesiapan regulasi yang memadai untuk memfasilitasi digitalisasi ini dikhawatirkan justru dapat menimbulkan ancaman bagi

penggunanya. Misalnya teknologi AI yang digunakan untuk memberi konsultasi hukum ialah *chatbots* seperti ChatGBT dengan model *open source* sehingga dapat diakses secara bebas oleh publik, atau kecerdasan buatan dirancang tanpa operator langsung yang dapat bekerja secara *fully otonom*. Meskipun oleh penyelenggara AI atau penyedia jasa telah memastikan sistem keamanan informasi dari teknologi sudah berjalan dengan baik dan telah menerapkan protokol enkripsi yang kuat pada sistem, akan tetapi karena terjadinya *error system* secara tidak terduga yang kemudian riwayat konsultasi hukum dari klien terekspos dan dapat dibaca oleh klien lainnya, tentunya akan sangat merugikan bagi klien yang terdampak kebocoran data. Sistem kerja AI yang berbasiskan pada *big data* membutuhkan input berupa data-data klien termasuk data pribadi yang bersifat rahasia. Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem, akan selamanya tersimpan dan menjadi sumber pembelajaran bagi AI untuk melakukan penanganan kasus atau permasalahan hukum yang ditangani. Database sistem milik AI yang bekerja secara misterius dengan pola-pola tertentu dapat dengan mudah membocorkan informasi pribadi milik klien apabila terjadi *error system* secara tidak terduga.⁷

Pada kenyataannya potensi masalah kebocoran data yang ditimbulkan AI tidak semestinya dikesampingkan mengingat sudah ada beberapa contoh kasus kebocoran data akibat penggunaan AI. Adapun contoh kasus kebocoran data akibat penggunaan AI ChatGBT yaitu kasus kebocoran data berupa akun email, detail kartu bank, informasi dompet kripto, maupun riwayat penelusuran yang diperoleh

⁷ Aditya Kurniawijaya, Alya Yudityastri, and Ayuta Puspa Citra Zuama, "Pendayagunaan Artificial Intelligence Dalam Perancangan Kontrak Serta Dampaknya Bagi Sektor Hukum Di Indonesia," *Khatulistiwa Law Review* 2, no. 1 (2021): 15.

dari perusahaan yang mengintegrasikan ChatGBT ke dalam alur operasional perusahaan, Group-IB menyatakan bahwa sebagian besar *log* yang berisi akun ChatGPT telah diretas menggunakan *malware* berbahaya untuk mencuri informasi.⁸

Permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi ini tentunya tidak dapat dihindari. Penggunaan AI dalam memberikan konsultasi hukum akan jauh lebih terjangkau karena biaya yang dikeluarkan lebih murah dan ringan. Dengan perkembangan AI, dimungkinkan akan semakin banyak kantor hukum di Indonesia baik itu kantor hukum yang berbentuk firma maupun kantor hukum dalam bentuk perorangan atau praktik mandiri yang menggunakan teknologi ini sebagai sarana memberikan konsultasi hukum pada masyarakat. Melihat kecanggihan AI yang dapat menjalankan pekerjaan advokat untuk memberi konsultasi hukum, tentu akan menimbulkan permasalahan hukum akibat tindakan yang dihasilkan AI. Ketika terjadi kebocoran data atau kebocoran rahasia klien, maka berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebocoran data tersebut perlu dijelaskan pihak yang akan dibebani pertanggungjawaban atas kebocoran data yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan ini. Apakah seorang advokat sebagai penyedia jasa konsultasi hukum berbasis teknologi AI yang akan dibebani tanggungjawab pidana atas tindakan yang ditimbulkan AI atautkah AI sendiri sebagai pelaku kebocoran data yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

⁸ Nabilah Muhamad, "Data Pengguna ChatGPT Bocor Di 'Dark Web', Indonesia Masuk Daftar Kebocoran 10 Besar," *Databoks*, last modified 2023, accessed November 19, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/04/data-pengguna-chatgpt-bocor-di-dark-web-indonesia-masuk-daftar-kebocoran-10-besar>.

Dalam konteks penegakan hukum, apabila terjadi tindak pidana kebocoran data yang ditimbulkan teknologi, regulasi yang ada saat ini masih belum cukup untuk menangani permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan. Sejauh ini, di Indonesia memang sudah terdapat sejumlah regulasi yang berhubungan dengan teknologi seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Namun, ketika terjadi kebocoran data yang ditimbulkan teknologi kecerdasan buatan karena terjadinya *error system* atau kemampuan dari teknologi itu sendiri yang memunculkan hasil yang tidak terduga, maka regulasi yang ada saat ini masih belum cukup mengatasi potensi permasalahan kebocoran data tersebut. Dalam kedua regulasi tersebut tidak ada satu pasal yang membahas pertanggungjawaban atas kebocoran data yang ditimbulkan teknologi. Bahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi, belum mengakomodir kejahatan atau tindak pidana kebocoran data yang ditimbulkan oleh teknologi sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dari kebocoran data yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan atau AI, belum ada regulasi yang bisa digunakan untuk mengatasi potensi masalah kebocoran data tersebut. Belum cukup terakomodirnya peraturan terkait pertanggungjawaban pidana khususnya pada kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang mampu melakukan tindakan secara otomatis

hingga menyebabkan kebocoran data pribadi subjek data termasuk klien yang melakukan konsultasi hukum, tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data yang ditimbulkan teknologi ini. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu kajian mendalam mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Atas Kebocoran Data Yang Disebabkan *Artificial Intelligence* Dalam Memberikan Konsultasi Hukum”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data yang ditimbulkan *Artificial Intelligence* dalam layanan konsultasi hukum ditinjau dari perspektif hukum pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan diatas yaitu sebagai berikut :

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data yang ditimbulkan *Artificial Intelligence* dalam layanan konsultasi hukum berdasarkan perspektif hukum pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi terhadap pengetahuan serta gagasan yang bermanfaat bagi ilmu hukum

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menjadi rujukan dan literatur yang digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum yang ada dalam masyarakat

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa *stake holders*, diantaranya sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih untuk mendapatkan pengetahuan mengenai penggunaan *Artificial Intelligence* dalam bidang hukum khususnya untuk dijadikan pedoman dalam meminta jasa hukum terhadap advokat ketika masyarakat mengalami permasalahan hukum.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan kritikan untuk dapat segera mereformulasikan regulasi terkait untuk mencapai kepastian hukum

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1	Konsep Pertanggungjawaban Pidana Kecerdasan Buatan (<i>Artificial Intelligence</i>) Dalam	1. Apakah kecerdasan buatan dapat di kategorikan	Kemampuan AI telah merambah ke berbagai bidang aktivitas manusia seperti	Penelitian sebelumnya berfokus pada kajian terhadap kekosongan hukum positif terkait

	Hal Terjadinya Tindak Pidana. ⁹	sebagai subjek hukum? 2. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap kecerdasan buatan dalam hal terjadinya tindak pidana?	penggunaan mobil <i>driverless</i> dengan <i>autopilot</i> , google translate maupun hakim dalam urusan digital. Kemampuan AI juga memiliki kemampuan menewaskan manusia, layanan <i>chatbot</i> yang memberikan jawaban disertai gambar tidak senonoh serta akun bot yang menyebarkan berita yang bersifat provokatif dan informasi hoax. Implikasi dari tidak adanya pengaturan hukum di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai dapat tidaknya AI digolongkan sebagai subjek hukum dan konsep pertanggungjawaban dalam hal terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan AI.	pelanggaran hukum yang dilakukan AI dalam konteks pelanggaran hukum secara umum. Penelitian tersebut tidak hanya berfokus pada satu pelanggaran hukum yang dilakukan AI akan tetapi bermacam pelanggaran yang dilakukan AI seperti membunuh, menyebarkan berita bohong, memprovokasi, menampilkan gambar tidak senonoh dll. Sehingga penelitian tersebut berfokus pada pengaturan mengenai AI nya sendiri. Sedangkan penelitian penulis terbatas pada permasalahan kebocoran data yang ditimbulkan AI, yang mana belum terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang ditimbulkan oleh AI dalam ketentuan UU ITE jo UU Perlindungan Data Pribadi maupun Peraturan Pemerintah Tentang
--	--	---	---	--

⁹ Pingkan Tesalonika, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana" (Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2023).

				Penyelenggara Sistem Elektronik. Sehingga tidak cukup terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana AI, menyebabkan ketidakpastian hukum akan pertanggungjawabannya ketika terjadi kebocoran data yang ditimbulkan oleh teknologi ini dalam layanan konsultasi hukum.
2	Penerapan <i>Artificial Intelligence</i> Pada Tindak Pidana <i>Malware</i> dan Penyimpangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. ¹⁰	1. Bagaimana dinamika penerapan <i>Artificial Intelligence</i> dan penyimpangannya dalam <i>Malware</i> sebagai tindak pidana? 2. Bagaimana penerapan regulasi hukum pidana dalam mengatur tindak pidana <i>Malware</i> melalui <i>Artificial Intelligence</i> dapat diberlakukan di Indonesia?	Munculnya kejahatan dimensi baru seperti <i>Malware</i> melalui teknologi AI melahirkan beberapa aspek keamanan yang tentunya harus diperhatikan. Namun penegakan hukum atas tindak pidana <i>Malware</i> yang menerapkan AI ini belum diatur secara khusus dalam UU ITE baik secara preventif maupun secara represif	Penelitian sebelumnya berfokus pada kajian terhadap penegakan hukum tindak pidana <i>Malware</i> melalui AI yang belum diatur dalam UU ITE, yang mana hadirnya AI memunculkan kejahatan dimensi baru yang menyebabkan kemananan dalam dunia digital harus diperhatikan. Sedangkan penelitian penulis terbatas pada permasalahan kebocoran data yang ditimbulkan AI, yang mana belum terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang

¹⁰ Donovan Typhano Rachmadie, "Penerapan Artificial Intelligence Pada Tindak Pidana Malware Dan Penyimpangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016" (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2020).

				ditimbulkan oleh AI dalam ketentuan UU ITE jo UU Perlindungan Data Pribadi maupun Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Sehingga tidak cukup terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana AI, menyebabkan ketidakpastian hukum akan pertanggungjawabannya ketika terjadi kebocoran data yang ditimbulkan oleh teknologi ini dalam layanan konsultasi hukum.
3	Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan AI (<i>Artificial Intelligence</i>) di Indonesia. ¹¹	1. Bagaimana penyalahgunaan AI (<i>Artificial Intelligence</i>) dalam perspektif hukum pidana Indonesia?	Berkembangnya penggunaan AI di Indonesia, menyebabkan beberapa resiko dan berpotensi akan disalahgunakan. Penyalahgunaan AI dimulai dari peretasan data pribadi hingga fenomena <i>Deepfake</i> . Sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Penelitian sebelumnya berfokus pada potensi penyalahgunaan AI seperti <i>Deepfake</i> yang belum diakomodir dalam UU ITE, yang mana hal tersebut menyebabkan penggunaan AI berpotensi untuk disalahgunakan. Sedangkan penelitian penulis terbatas pada permasalahan kebocoran data yang ditimbulkan AI, yang mana belum

¹¹ Rahmat Fernanda Sebastian, "Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan AI (*Artificial Intelligence*) Di Indonesia" (Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2020).

			Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE perlu mengakomodir terkait penyalahgunaan AI di Indonesia.	terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang ditimbulkan oleh AI dalam ketentuan UU ITE jo UU Perlindungan Data Pribadi maupun Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Sehingga tidak cukup terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana AI, menyebabkan ketidakpastian hukum akan pertanggungjawabannya ketika terjadi kebocoran data yang ditimbulkan oleh teknologi ini dalam layanan konsultasi hukum.
4	Implikasi Hukum Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Dalam Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> . ¹²	1. Bagaimana bentuk tindak pidana <i>Cyber Crime</i> yang memanfaatkan <i>Artificial Intelligence</i> sebagai media melakukan kejahatan? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana <i>Cyber Crime</i> yang	Perkembangan teknologi AI membuat peningkatan serta mempermudah kegiatan manusia untuk melakukan kejahatan hingga menyebabkan permasalahan. Beberapa permasalahan diantaranya ialah situs resmi pusat <i>malware</i> nasional	Penelitian sebelumnya berfokus pada kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan AI sebagai sarana, yang mana perlu diketahui bentuk tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana <i>cyber crime</i> yang memanfaatkan AI. Sedangkan penelitian penulis terbatas pada permasalahan

¹² Nur Afni Fajriah, "Implikasi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Cyber Crime." (Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, 2022).

		memanfaatkan <i>Artificial Intelligence</i> ?	telah diretas oleh the Mx0nday. Adanya bentuk kejahatan cyber yang memanfaatkan AI menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan AI di Indonesia, siapa yang bertanggung jawab ketika penggunaan AI menimbulkan kerugian dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penyedia dan pengguna AI.	kebocoran data yang ditimbulkan AI, yang mana belum terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang ditimbulkan oleh AI dalam ketentuan UU ITE jo UU Perlindungan Data Pribadi maupun Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Sehingga tidak cukup terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana AI, menyebabkan ketidakpastian hukum akan pertanggungjawabannya ketika terjadi kebocoran data yang ditimbulkan oleh teknologi ini dalam layanan konsultasi hukum.
5	Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan. ¹³	1. Apakah ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat digolongkan sebagai kekayaan intelektual? 2. Apakah kecerdasan buatan dapat	Seiring berjalannya waktu penggunaan AI untuk menghasilkan suatu ciptaan menjadi semakin baik. Kecanggihan AI mampu menghasilkan bermacam karya	Penelitian sebelumnya berfokus pada kedudukan ciptaan yang dihasilkan kecerdasan buatan dan melihat apakah AI dapat digolongkan sebagai kekayaan intelektual dan dapat disamakan dengan karyawan

¹³ Marcelina Sutanto, "Perlindungan Hukum Atas Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan" (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

		dipersamakan dengan karyawan yang bekerja berdasarkan hubungan kerja (<i>Works Made for Hire</i>)?	seni seperti halnya manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam masyarakat bahwa suatu saat AI akan menggeser pekerjaan manusia, sehingga perlu diketahui apakah ciptaan tersebut dapat dikategorikan sebagai kekayaan intelektual.	yang bekerja. Sedangkan penelitian penulis terbatas pada permasalahan kebocoran data yang ditimbulkan AI, yang mana belum terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban atas tindakan yang ditimbulkan oleh AI dalam ketentuan UU ITE jo UU Perlindungan Data Pribadi maupun Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik. Sehingga tidak cukup terakomodirnya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana AI, menyebabkan ketidakpastian hukum akan pertanggungjawabannya ketika terjadi kebocoran data yang ditimbulkan oleh teknologi ini dalam layanan konsultasi hukum.
--	--	--	---	--

Sumber : Hasil penelitian dari beberapa karya ilmiah skripsi

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur penting dalam melakukan penelitian hukum. Sugiyono berpendapat bahwa metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh data dengan kegunaan dan

tujuan tertentu.¹⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab suatu isu yang sedang dihadapi.¹⁵ Penelitian ini akan menganalisis hukum positif Indonesia dalam kaitannya dengan kebocoran data atau kebocoran rahasia klien yang berkonsultasi hukum dengan *Artificial Intelligence*. Penelitian yang dilakukan akan lebih difokuskan pada suatu isu hukum yang ada guna memberikan kesimpulan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga akan memperoleh kepastian akan pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data yang disebabkan *Artificial Intelligence* dalam memberikan konsultasi hukum kepada klien atau masyarakat.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan berarti menelaah semua aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum hingga mampu menemukan ratio legis atau pemikiran hukum suatu peraturan atau undang-undang.¹⁶ Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk menelaah hukum positif

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 57.

¹⁶ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 133

Indonesia dalam kaitannya dengan kebocoran data atau kebocoran rahasia klien yang berkonsultasi hukum dengan *Artificial Intelligence*. Sedangkan pendekatan konseptual ialah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁷ Dengan pendekatan konseptual, peneliti mencoba menelaah dan mendalami mengenai pertanggungjawaban pidana atas kebocoran data yang disebabkan *Artificial Intelligence* dalam memberikan konsultasi hukum kepada klien atau masyarakat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik studi kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁸ Pengumpulan bahan hukum primer ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum terkait yang relevan dengan isu

¹⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 135-136

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. 181

hukum yang ada. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya ialah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik; dan
- 7) Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁹ Bahan hukum ini dikumpulkan dengan cara melakukan kajian kepustakaan terhadap buku, pendapat ahli dan hasil-hasil penelitian seperti jurnal dan artikel. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya ialah :

- 1) Buku dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan *Artificial Intelligence*; dan

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 61.

- 2) Hasil penelitian berupa jurnal dan skripsi atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dan *Artificial Intelligence*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.²⁰ Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan penelaahan pustaka melalui internet. Adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini diantaranya ialah :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- 2) Ensiklopedia.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis dan ditelaah yang kemudian diperoleh kesimpulan terhadap hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan teknik analisis deskriptif berarti bahwa peneliti dalam menganalisis akan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²¹ Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²²

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 18

²¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Pertama. (Mojobalan Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 93.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 76